

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 07 TAHUN 2015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 240 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Permohonan Kepala SKPD kepada Bupati Simalungun tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2015.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 seri D Nomor 6);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 225).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 225) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yakni Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.2.119.420.865.422,00 (dua triliun seratus sembilan belas milyar empat ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua) bertambah sebesar Rp.184.516.546,780,00 (Seratus delapan puluh empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.303.937.412.202,00 (Dua triliun tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tersebut dicantumkan pada angka 1.
- Belanja Tahun Anggaran 2015 semula Rp.2.109.777.304.486,00 (Dua triliun seratus sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.184.516.546,780,00 (Seratus delapan puluh empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.303.937.412.202,00 (Dua triliun tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua belas ribu dua ratus dua puluh empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua)

ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.303.937.412.202,00 (Dua triliun tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua belas ribu dua ratus dua puluh empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua) selengkapnya :

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
I. PENDAPATAN	2.119.420.865.422 00	2.303.937.412.202,00	184.516.546.780 00
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	112.414.288.663,00	152.736.807.023,00	40.322.518.360,00
- Hasil Pajak Daerah	80.716.254.516,00	83.216.254.516,00	2.500.000.000,00
- Hasil Retribusi Daerah	7.848.034.147,00	7.848.034.147,00	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.000.000.000,00	18.900.000.000,00	900.000.000,00
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.850.000.000,00	42.772.518.360,00	36.922.518.360,00

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
b. DANA PERIMBANGAN - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus	1.577.072.569.179,00 73.407.807.115,00 1.425.600.872.064,00 78.063.890.000,00	1.575.966.189.179,00 73.407.807.115,00 1.425.600.872.064,00 76.957.510.000,00	(1.106.380.000,00) - - (1.106.380.000,00)
c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Pendapatan Hibah - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - Pendapatan lainnya	429.934.007.580,00 3.631.301.000,00 109.996.500.000,00 216.306.206.580,00 100.000.000.000,00 2.109.777.304.486,00	575.234.416.000,00 3.631.301.000,00 109.996.500.000,00 337.026.680.000,00 100.000.000.000,00 24.579.935.000,00	145.300.408.420,00 - - 120.720.473.420,00 - 24.579.935.000,00
2. BELANJA a. BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Bunga - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. - Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik - Belanja Tidak Terduga	1.338.724.422.221,00 1.146.754.032.076,00 443.967.271,00 55.000.000.000,00 17.418.000.000,00 115.108.422.874,00 4.000.000.000,00	1.473.529.551.505,39 1.260.884.797.496,00 443.967.271,00 55.000.000.000,00 17.418.000.000,00 79.202.851.738,39 24.579.935.000,00 36.000.000.000,00	184.516.546.780,00 134.805.129.284,39 114.130.765.420,00 - - - (35.905.571.135,61) 24.579.935.000,00 32.000.000.000,00

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
b. BELANJA LANGSUNG	771.052.882.265,00	820.764.299.760,61	49.711.417.495,61
- Belanja Pegawai	72.727.289.750,00	92.436.085.854,00	19.708.796.104,00
- Belanja Barang dan Jasa	369.802.188.605,00	392.822.872.302,00	23.020.683.697,00
- Belanja Modal	328.523.403.910,00	335.505.341.604,61	6.981.937.694,61
SURPLUS / (DEFISIT)	9.643.560.936,00	9.643.560.936,00	-
3. PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.643.560.936,00	10.643.560.936,00	-
- Pembayaran Pokok Utang	10.643.560.936,00	10.643.560.936,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	(9.643.560.936,00)	(9.643.560.936,00)	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

2. Ringkasan Penjabaran APBD pada Lampiran I dan Lampiran II pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini sehingga Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selengkapny menjadi:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 5A sebagai berikut:

Pasal 5A

Penambahan Anggaran Pendapatan sebesar Rp.184.516.546,780,00 (Seratus delapan puluh empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan Penambahan Anggaran Belanja sebesar Rp.184.516.546,780,00 (Seratus delapan puluh empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 9 Pebruari 2015


BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 9 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,


GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 240 TAHUN 2015